



BUPATI SUMBA BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 21  
TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA  
KEPALA KPPTSP UNTUK MENANDATANGANI PERIJINAN TERTENTU  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berhubung adanya penambahan urusan pemerintahan bidang perijinan yang dilimpahkan kepada Kepala KPPTSP dan untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan yang cepat, murah, mudah, transparan, tepat waktu, pasti dan terjangkau sehingga dapat mendukung iklim investasi dan dunia usaha yang kondusif, perlu mengubah Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati kepada Kepala KPPTSP untuk menandatangani Perijinan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perijinan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuta Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang 7 Nomor Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 81/M-IND/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0020);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KEPADA KEPALA KPPTSP UNTUK MENANDATANGANI PERIJINAN TERTENTU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala KPPTSP untuk Menandatangani Perijinan Tertentu Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2011 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini, Bupati mendelegasikan wewenang kepada Kepala KPPTSP Kabupaten Sumba Barat untuk melakukan pelayanan dan menandatangani perijinan atas nama Bupati.
- (2) Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Ijin Trayek;
  - b. Ijin Gangguan;
  - c. Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
  - d. Ijin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
  - e. Ijin Angkut Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat/SKSKB;
  - f. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
  - g. Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN);
  - h. Surat Ijin Usaha Perdagangan(SIUP);
  - i. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  - j. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  - k. Tanda Daftar Industri (TDI);
  - l. Ijin Prinsip;
  - m. Ijin Lokasi;
  - n. Tanda Daftar Usaha Pariwisata, meliputi:
    1. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
    2. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;

3. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi;
  4. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
  5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
  6. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi;
  7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
  8. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
  9. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
  10. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
  11. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisma;
  12. Tanda Daftar Usaha Jasa Wisata Tirta; dan
  13. Tanda Daftar Usaha Spa.
- o. Ijin Usaha Industri (IUI); dan
- p. Ijin Perluasan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak  
pada tanggal, 19 Oktober 2015

*A* **Pj. BUPATI SUMBA BARAT,** *ll*

*h.* *Paulus Sekayu Karugu Limu*  
**PAULUS SEKAYU KARUGU LIMU**

Diundangkan di Waikabubak  
pada tanggal, 19 Oktober 2015

*h.* **SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN SUMBA BARAT,** *ll*

*Umbu Dingu Dedi*  
**UMBU DINGU DEDI**